**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pernikahan pada dasarnya melambangkan kebutuhan alamiah setiap makhluk. Individu memiliki berbagai tingkat kebutuhan dan kemampuan untuk menganalisa kehidupan keluarga, baik dari segi kebutuhan biologis maupun dari segi biaya dan manfaat materi. Pernikahan merupakan jaminan keberlangsungan hidup manusia.Pada dasarnya perkawinan adalah sesuatu yang sah atau legal dalam kehidupan sosial khususnya di Indonesia. Arti pernikahan itu sendiri adalah lambang di mana ikatan antara kedua orang-orang dari jenis kelamin yang berbeda menjadi penting dan perkawinan lekat dipengaruhi oleh ajaran atau ajaran agama, yaitu dikatakan bahwa disiplin hukum yang mengatur pernikahan sangat terpengaruh oleh agama, aliran, atau kaidah hukum.[[1]](#footnote-1) Bagi masyarakat Indonesia, aturan pernikahan adalah mutlak sah, karena mereka harus mematuhi prinsip-prinsip ini dan menjadi dasar hukum pernikahan untuk menjadi pedoman bagi masyarakat perkawinan kita.[[2]](#footnote-2) Hal ini dibuktikan menggunakan regulasi mengenai Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan

Undang-Undang 50 Tahun 2009 mengenai amandemen kedua atas Undang-Undang no 7 tentang Peradilan Agama Tahun 1989, KUHPerdata Bab IV mengenai Perkawinan. dan Kitab Hukum Islam (KHI).

Pengaturan pernikahan diatur secara berbeda di setiap negara, misalnya di Indonesia peraturan perkawinan bersifat plural karena hukum perkawinan yang berbeda-beda.[[3]](#footnote-3) Buku pertama Bab IV KUHPerdata, Pasal 26 menyatakan bahwa “hukum yang mengatur perkawinan hanya dalam konteks hukum perdata”. Konsep pernikahan di KUHPerdata semata-mata terlihat dari perspektif perdata, artinya regulasi yang berlaku menganggap pernikahan benar apabila ketentuannya sesuai dengan peraturan. Pasal 1 Undang-Undang no 1 tahun 1974 menerangkan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita memiliki tujuan untuk membangun keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan”. Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Islam (KHI) menyatakan menurut aturan islam pernikahan merupakan kontrak yang amat ketat atau mitsaqan ghaliza yang mematuhi arahan Allah SWT dan pelaksanaannya adalah ibadah.”.

Asas yang digunakan dalam pengaturan perkawinan Republik Indonesia adalah asas monogami. Ada pengecualian untuk prinsip monogami , jika para pihak mengizinkan, seorang suami dapat memiliki beberapa istri . Namun, pernikahan banyak orang harus memiliki kondisi khusus serta diputuskan oleh Pengadilan.[[4]](#footnote-4)

Bakal pasangan perlu menandatangani kontrak atau perjanjian pernikahan sebelum mereka dapat melanjutkan pernikahan mereka. Isi akad nikah tergantung pada para pihak dari calon pasangan, sepanjang tidak melanggar hukum, agama, keadilan dan integritas. Bentuk dan isi perjanjian sama dengan perjanjian umum, yaitu kedua belah pihak bebas (berdasarkan prinsip hukum kebebasan berkontrak), sepanjang bukan berkaitan atas hukum, kesopansantunan, kesusilaan, atau ketertiban umum. Akad perkawinan dapat mencakup pembagian harta, pembagian tanggung jawab keluarga, dan kebutuhan pekerjaan masing-masing calon pasangan selama perkawinan.

Peraturan *(legislation, wetgeving, gezetzgebung)* memiliki dua penjelasan yang berbeda. Pengertian peraturan perundang-undangan dalam Juridisch woordenboek dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan adalah proses merancang atau mengembangkan peraturan pemerintah, di taraf sentral maupun sektor.
2. Kebijakan perundang-undangan adalah semua regulasi negara yang dihasilkan pengembangan kaidah regulasi, baik di taraf sentral maupun sektor.[[5]](#footnote-5)

Perkawinan disebut dalam bahasa Rusia *sebagai svad'ba,* yang dirumuskan olehperaturan hukum Rusiadalam Pasal 12 (1) *The Family Code of the Russian Federasi No 223 1995 years,* yang berbunyi sebagai berikut: *“Marriage requires the Voluntary consent of a man and a woman who enter into marriage and must reach the age of marriage”*

Terjemahan bebas:

“Perkawinan membutuhkan persetujuan sukarela dari pria dan wanita yang memasuki pernikahan dan harus mencapai usia pernikahan.”

Dalam hal ini perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian sukarela dimana seorang laki-laki beserta seorang wanita mengadakan perjanjian menjelang menikah lalu mereka wajib cukup umur untuk mencapainya. Dalam hukum Rusia, perjanjian pernikahan yang digariskan dalam *Family Code of Russia* didasarkan pada landasan filosofis yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan keluarga, membangun hubungan keluarga, mencintai dan menghormati satu sama lain, bertanggung jawab atas semua anggota keluarga, dan menerima semua anggota keluarga. dan memenuhi kebutuhannya.[[6]](#footnote-6)

Kelompok ulama yang tergabung dalam administrasi spiritual Muslim Rusia telah mengeluarkan deklarasi yang melarang pernikahan antaragama. Dalam keputusan ini disimpulkan bahwa pernikahan antara seorang Muslim dan seorang Yahudi atau seorang Kristen tidak dapat diterima. Keputusan ini dibuat pada November 2019, namun baru diumumkan pada November 2020. Keputusan tersebut menjelaskan bahwa umat Islam yang ingin menikah dengan orang di luar agamanya dapat meminta izin, tetapi dengan syarat tertentu. Secara khusus, ulama memutuskan bahwa wanita non-Muslim yang ingin mengikuti ajaran Alquran dapat menikah dengan pria Muslim. Namun, tidak dapat diterima bagi seorang wanita Muslim untuk menikahi seorang non-Muslim, terlepas dari pandangan dan keyakinannya.[[7]](#footnote-7)

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, lalu penulis mengambil beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan regulasi perkawinan di Indonesia dan Rusia ?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan Hukum Perkawinan Indonesia dan Rusia ?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun maksud yang ingin dicapai di studi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Untuk membahas pengaturan hukum perkawinan di Indonesia dan Rusia
2. Untuk menelaah perbedaan dan persesuaian regulasi terkait hukum perkawinan di Indonesia dan Rusia
3. **Manfaat Penelitian**

Penulis berharap studi ini valid dan berfungsi karena besar kecilnya penelitian ditentukan oleh sejauh mana kegunaan penelitian tersebut. Penulis mengharapkan berfaedah berikut dari studi ini**:**

1. Manfaat Teoritis

Hasil studi ini bertujuan membagikan tambahan pengetahuan seraya perkembangan kebijakan internasional, khususnya yang berkaitan pada regulasi pernikahan.

1. Manfaat Praktis

Hasil studi ini hendaknya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum secara umum, terutama kepustakaan kaidah Perdata dalam kaitannya dengan analisis bagaimana pengaturan hukum perkawinan di Indonesia dengan Rusia serta bagaimana perbedaan dan persamaan pengaturan regulasi pernikahan di Indoneisa dan Rusia.

1. **Tinjauan Pustaka**

Selepas penulis meninjau beberapa penelitian terdahulu, ada beberapa yang berhubungan dengan penelitian ini akan penulis lakukan. Penelitian ini meliputi :

1. Fatonah Salaeh & Darmawati, IAIN Samarinda, 2020. Studi banding hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand. Dengan dasar pembahasan sistem hukum perkawinan nasional di Indonesia berlandaskan pasal 2 ayat (1) undang-undang pernikahan. Sementara itu, kebijakan hukum pernikahan di Thailand memiliki pemahaman hukum perkawinan yang liberal, lalu pernikahan sipil merupakan satu-satunya model perkawinan, meskipun perkawinan agama tetap ada, keabsahan perkawinan terletak pada pencatatan status perkawinan. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang digunakan dalam penelitian ini peraturan pernikahan di Indonesia dengan Rusia.
2. Perdana Maretta L, Universitas Sumatera Utara, 2019. Analisis komparatif pembatalan perkawinan secara regulasi no 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan dan agama Katholik. Pada inti pembahasan perbandingan norma yuridis pengguguran pernikahan berdasarkan Undang-undang no 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan dengan norma gereja katholik, yang pertimbangannya meliputi persetujuan, sebab-sebab, para golongan dan efek dari batalnya pernikahan. Perbedaan studi ini yaitu studi ini membahas tentang perbedaan pengaturan hukum perkawinan di Indonesia dengan Rusia.
3. Irina Alexsandrova Zeitseva, Olga Anatolyevna Lavrishcheva & Elena Alexandrovna Ocheretko, Bunin Yelets State University, 2021. Transformation Of Marriage and Family Values In Modern Russian Society. Dengan inti pembahasan beragam masalah dalam keluarga dan lembaga pernikahan di Rusia. Adanya jenis dan bentuk baru dalam pernikahan yang dipengaruhi oleh tren negara Barat seperti menolak memiliki anak dan membesarkan anak, penggantian nilai keluarga dengan nilai karir, tidak menghormati generasi yang lebih tua. Rusia menentang dengan adanya tren seperti ini dan menolak keras adanya perkawinan sesama jenis, poligami dan pengangkatan anak pada pasangan sesama jenis. Perbedaan penelitian ini adalah studi ini menjabarkan tentang komposisi perkawinan di Indonesia dan Rusia.
4. AA Obukhov, St. Petersburg State University of Economics, 2020. MARRIAGE CONTRACT IN THE RUSSIAN FEDERATION AND FOREIGNCOUNTRIES. Dengan inti pembahasan kontak pernikahan di negara Rusia yang masih sedikit dibandingkan dengan negara yang sudah menjadi kebiasaan kontrak pernikahan seperti di Eropa. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti berbicara tentang persamaan regulasi pernikahan yang ada di Indonesia dengan Rusia.
5. **Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis studi yang diambil oleh penelitian ini merupakan penelitian berbasis kepustakaan, sehingga digunakan gaya dan teknik yang digunakan dalam penelitian hukum dengan mengkaji data kepuatakaan yang ada.[[8]](#footnote-8) Data kepustakaan yang dipakai adalah data sekunder tersedia dari sumber data dengan mencari salinan terkait hukum perkawinan di Indonesia dan Rusia.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan studi yang dipakai oleh penulis merupakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah melihat permasalah kebijakan secara normatif.[[9]](#footnote-9) Adapun dokumen yang digunakan pada penelitian ini yang bersangkutan dengan bentuk persoalan yang akan di kritisi terhadap norma hukum tercatat, yang diantara lain mencakup regulasi mengenai pernikahan di undang-undang no 1 tahun 1974, serta *The* *Family code of the Russian Federation* tahun 1995.

1. Sumber data

Sumber data yang dipakai dalam studi ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu bahan yang berasal dari arsip, artikulasi yang berkaitan dengan subjek studi, hasil studi berupa laporan, tesis, disertasi dan ketentuan hukum.[[10]](#footnote-10) Dalam studi ini penulis memakai bahan data sekunder mencakup Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, serta *The Family Code Of The Russian Federation* tahun 1995 beserta jurnal, buku, dan referensi dari situs internet tentang topik tersebut peraturan perkawinan di Indonesia dan Rusia.

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara menghimpun bahan untuk penelitian kepustakaan, yakni melangsungkan penelusuran pada sumber bacaan seperti buku, dokumen resmi, perundang-undangan, pulikasi, dan hasil penelitian.[[11]](#footnote-11)

1. Metode Analisi Data

Data Metode analisis dilakukan secara kualitatif. Metode kualitatif adalah studi yang mendeskripsikan data berbentuk teks dan ucapan orang, merekam perilaku yang dapat diamati. Metode ini dilakukan dengan menggunakan logika induktif, untuk menarik kesimpulan dari fakta konkret ke kasus umum.[[12]](#footnote-12) Hasil telaah tersebut lalu disajikan sebagai penjelasan, diakhiri dengan membandingkan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia dan Rusia.

1. **Rencana Sistem Penulisan**

Sistem penulisan proposal terdiri dari 4 bagian sebagai tahapan penulisan:

1. Bab I Pendahuluan

Bab I menjelaskan tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, penyusunan rencana yang sistematis.

1. Bab II Tinjaun Konseptual

Bagian II menjelaskan : Tinjauan umum perbandingan hukum perdata, Tinjauan umum mengenai Perkawinan, Tinjauan umum mengenai hukum perkawinan di Indonesia, Tinjauan umum mengenai hukum perkawinan di Rusia.

1. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini akan menguraikan hasil rumusan masalah tentang pengaturan hukum perkawinan di Indonesia dengan Rusia, serta menguraikan persamaan dan perbedaan dari pengaturan hukum perkawinan di Indonesia dan Rusia.

1. Bab IV Penutup

Dalam bab ini memberikan kesimpulan berdasarkan analisis data penulis dalam menanggapi masalah dan saran yang dirumuskan penulis

1. Djaja S. Meliana, *Perkawinan beda agama dan pemeluk agama di Indonesia pasca putusana Mahkamah Konstitusi,* Bandung: Nuansa Aulia, 2015, hlm. 11 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Asdi Mahasatya, Cet. Ke-3,2005, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-2)
3. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani*, Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 145. [↑](#footnote-ref-3)
4. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Publishing, 2007, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Maria Farida Indrati S, *Ilmu perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2020, hlm 10-11. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rifqotunnisa, “*perbandingan analisis normatif tentang perkawinan dalam sistem hukum Rusia dan Indonesia*” dilihat di : <https://www.academia.edu/19032841/perbandingan_analisis_normatif_tentang_perkawinan_dalam_sistem_hukum_rusian_dan_indonesia>, di lihat pada tanggal 20 November 2021 Pukul 20.00 wib. [↑](#footnote-ref-6)
7. # Dea Alvi Soraya, *“alasan Ulama Rusia Larang Pernikahan Beda Agama”* dilihat di :<https://www.republika.co.id/berita/qjqguj430/alasan-ulama-rusia-larang-pernikahan-beda-agama>, di lihat pada tanggal 22 November 2021 Pukul 14.00 wib.

   [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, cetakan ke-11, hlm, 13-14 [↑](#footnote-ref-8)
9. Amirudin dan Zainal Asyikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 118. [↑](#footnote-ref-9)
10. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 106. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid., hlm.107 [↑](#footnote-ref-11)
12. Jhonny Ibrahim, *Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 242. [↑](#footnote-ref-12)